



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH  
BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;
  - b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Kompensasi adalah tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan sebagai pengganti tanah pelungguh.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
9. Kalurahan Trimurti adalah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
10. Kalurahan Jagalan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

BAB II  
PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH  
Pasal 2

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan diberikan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Besarnya Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selbihnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul.
- (3) Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

BAB III  
MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH  
PELUNGGUH  
Pasal 3

Mekanisme pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh diatur sebagai berikut :

- a. Lurah mengajukan permohonan pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
  1. surat permohonan pencairan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  2. bukti penerimaan besaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  3. daftar permohonan pengajuan pencairan
  4. Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan (untuk awal pencairan);
  5. Peraturan Kalurahan tentang besaran masing-masing Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima lurah dan Pamong Kalurahan (untuk awal pencairan);
  6. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
  7. kuitansi bermaterai cukup;

8. fotokopi rekening Lurah dan Pamong Kalurahan penerima Dana Kompensasi.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD, dengan dilampiri :
1. surat permohonan pencairan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  2. *check list*;
  3. Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan (untuk awal pencairan);
  4. Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Kompensasi dan Rincian Penerimaan Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan;
  5. Permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Berdasarkan permohonan pencairan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Kepala BPKPAD melakukan transfer Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh langsung ke Rekening Lurah dan Pamong Kalurahan penerima Dana Kompensasi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 10 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4